



**PUTUSAN**

Nomor : 0222/Pdt.G/

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**HENDRI NOFENDI bin SUDIRMAN.**, umur 33 tahun, agama Islam,  
Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Dagang , tempat tinggal di  
Jalan Pagang Bunut LK.III RT.02 RW. 01 Kelurahan Sungai  
Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kuantan Singingi. Riau,  
selanjutnya disebut "Pemohon";

**LAWAN**

**MERIYENI binti HASBULLAH.**, umur 26 tahun, agama Islam,  
Pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan Karyawan swasta., tempat  
tinggal di Jalan T. Bay/Utama Perumahan Maya Sejahtera D  
RT.01 RW.09 No.100 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan  
Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa  
bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0222/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 126/13/III/2011, tanggal 07 Maret 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon pada alamat Termohon di atas selama 2 hari, kemudian pindah ke Taluk Kuantan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon pada Pemohon alamat di atas sampai sekarang, akan tetapi sekitar bulan Juni 2013 Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri pada alamat di atas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri, tidak transparan terhadap Pemohon terutama masalah keuangan;
  - b. Termohon egois sering terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - c. Termohon suka membuka aib Pemohon, tersebut dengan menceritakan kepada orang tua dan keluarga Termohon lainnya;



- d. Termohon sangat pencemburu, selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, terlambat pulang kerja langsung marah-marah;
- e. Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya setiap terjadi pertengkaran sampai seminggu, kemudian pulang sendiri tanpa dijemput dan berbaik kembali seperti biasa;
5. Bahwa akan tetapi sekitar bulan Juni 2013 Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri pada alamat di atas setelah terjadi pertengkaran yang sampai sekarang sudah lebih kurang 8 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh H. Asli Saan, SH Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan nama Pemohon tertulis HENDRI NOFENRI alias ANDRI bin SUDIRMAN yang benar adalah tanpa alias ANDRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya datang kepersidangan pada sidang pertama tanggal 29 Mei 2014 sedangkan pada sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan yang karenanya jawaban Pemohon tidak datang dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk kota Pekanbaru atas nama HENDRI NOFENRI Nomor; 14010912810004 tertanggal 24 Mei 2012, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nikah atas nama HENDRI NOFENDRI bin SUDIRMAN sebagai suami dan MERIYENI binti HASBULLAH sebagai isteri Nomor 126/13/III/2011, tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yang telah di nezegeland oleh Pejabat Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian oleh Ketua



Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

- 1 MURNI binti ZAINUDDIN, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Padang Bunut LK.III, RT.02. RW.01 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada bulan Maret 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran bahkan sejak bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di kuantan Singigi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan akan tetapi Pemohon tetap tidak mau untuk berbaikan lagi dengan Termohon;
- 2 SUSILAWATI binti SUDIRMAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ashofa RT.03 RW.09 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah Pemohon dan Termohon, sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, bahkan akibat sering terjadinya pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2011, Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon, disebabkan sikap Termohon yang pencemburu dengan pemohon, disamping itu Termohon tidak mau mengikut bertempat tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pernah waktu itu pertengkaran terjadi di rumah saksi;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis memandang cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini sebagai pertimbangan;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, sehingga maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya Termohon sangat pencemburu, selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya setiap terjadi pertengkaran sampai seminggu dan akibat perselisihan dan



pertengkarannya tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak datang kepersidangan sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yakni P.1 dan P.2 berupa identitas dan Akta Nikah telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yakni saksi dari keluarga dengan Pemohon karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa identitas dan akta nikah maka secara hukum Pemohon dianggap orang yang tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru dan berkepentingan dengan perkara a quo;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami, dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan yang jelas, dan akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang;





Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan yang jelas;
- 2 Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon berujung pada pisah tempat tinggal dimana Termohon pergi dari kediaman bersama dan sejak berpisahpun tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;
- 3 Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi perilaku Termohon menjadi penyebab sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memburuk, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1 Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
وَأِنْ عَزَمُوا

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2 Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:



Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj’i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU Nomor. 7 Tahun Undang-Undang 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. Nomor. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Nikah Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. Nomor. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman. 11 dari 13 Halaman Putusan Perkara No.222/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



2. Memberi izin kepada Pemohon (HENDRI NOFENDI bin SUDIRMAN.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MERIYENI binti HASBULLAH.) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. BARMAWI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. BAKHTIAR LATIF, S.Ag, MH dan Drs. MARDANIS, SH., MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan BURHANUDDIN, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. BARMAWI, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. BAKHTIAR LATIF, S.Ag, MH

Drs. MARDANIS, SH., MH

Panitera Pengganti,



BURHANUDDIN, SH, MH

**Perincian Biaya Perkara**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	489.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>580.000,-</b>

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);